PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 16 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dipandang perlu menggali sumber Potensi Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digali berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tentang Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan pada saat ini tidak relevan lagi oleh karenanya dipandang perlu untuk merubahnya;

c. bahwa untuk merubah Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrinusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 411);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Padangsidimpuan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) .

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Retribusi Rumah Potong Hewan pada BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI pada Pasal 9 dirubah dan diganti sehingga bunyi BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 adalah sebagai berikut :

" BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Besarnya retribusi untuk 1 (satu) ekor hewan yang dipotong dirumah potong hewan ditetapkan sebagaiberikut :

No.	Komponen Retribusi	Jenis Hewan			
		Kerbau	Sapi	Kambing / Hewan Kecil	Unggas / Ayam
1	Biaya Pembangunan Perawatan	Rp. 10.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 2.500,-	-
2	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp. 7.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 250,-
3	Biaya Pemotongan	Rp. 7.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 250,-
4	Biaya Pemeriksaan Daging	Rp. 7.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 1.500,-	-
5	Biaya Kebersihan	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	-
6	Biaya Asuransi	-	-	-	-
Jumlah		**Rp. 35.000,-**	**Rp. 30.000,-**	**Rp. 10.000,-**	**Rp. 500,-**